



PUTUSAN

Nomor332/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Irgi Ahmad Fahrozi als Ragil
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 23/20 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bulak Asri Rt.05 Rw.06 Kelurahan Teluk
Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Irgi Ahmad Fahrozi als Ragil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa 2

Nama lengkap : Yuki Andriawan als Yuki
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 25/22 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Bulak Asri Rt.04 Rw.23 Kelurahan Teluk
Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Yuki Andriawan als Yuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa 3

Nama lengkap : Fiqih Arif als Fiqih
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 20/24 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bulak Asri Rt.01 Rw.03 Kelurahan Teluk
Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Fiqih Arif als Fiqih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019

Halaman 2 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa 4

Nama lengkap : Rendi Aldiyanus als Rendi als Batak
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 20/30 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Penggilingan Baru Rt.02 Rw.03 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rendi Aldiyanus als Rendi als Batak ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks .tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa I. IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, Terdakwa II. YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, Terdakwa III. FIQIH ARIF Als FIQIH, danTerdakwa IV. RENDI ALDIYANUS Als RENDI Als BATAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, Terdakwa II. YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, Terdakwa III. FIQIH ARIF Als FIQIH, danTerdakwa IV. RENDI ALDIYANUS Als RENDI AlsBATAK dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol B-6645-P2L Dirampasuntuk Negara;
 - 1(satu) buah handphon emerk Samsung Galaxy J5 warna gold Dikembalikan kepada saksi TOMMY SULISTIYONO
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL bersama-sama dengan terdakwa II. YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, terdakwa III. FIQIH ARIF Als FIQIH dan terdakwa IV. RENDI ALDIYANUS Als RENDY Als BATAK, BRIAN RIDWAN SIREGAR (dilakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), MUHAMAD FARIZAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAMMAD FIKRI ALFYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di depan ATM mandiri Jalan Lingkar Utara Kelurahan kaliabang tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Meret 2019, terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, terdakwa YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, terdakwa FIQIH ARIF Als FIQIH, terdakwa RENDI ALDIYANUS Als RENDI Als BATAK, saksi BRIAN RIDWAN SIREGAR, saksi MUHAMAD FARIZAL, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor melintas di daerah jalan lingkar utara kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Kemudian saat melewati depan ATM Mandiri, terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL yang saat kejadian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol B-6645-OZL bersama Sdr. BRIAN RIDWAN SIREGAR langsung mendekati saksi TOMMY SULISTIYONO yang saat itu sedang berhenti menggunakan sepeda motor sambil memegang handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold. Lalu saksi BRIAN FAHROZI Als RAGIL langsung mengambil handphone milik saksi TOMMY SULISTIYONO tersebut dengan menggunakan tangannya dengan cara menarik. Setelah itu terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL dan Sdr. BRIAN RIDWAN SIREGAR langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon. Namun saat itu saksi TOMMY SULISTIYONO berteriak "*jambret*" dan berusaha mengejar terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL dan saksi BRIAN RIDWAN SIREGAR. Kemudian saksi MUHAMMAD FARIZAL Als RIZAL bersama dengan terdakwa RENDI ALDIYANUS Als BATAK dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau No. Pol B-6124-PWM berusaha menghalang-halangi

Halaman 5 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi TOMMY SULISTIYONO yang berusaha mengejar terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI, diikuti dengan terdakwa YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN dan terdakwa FIQIH ARIF Als FIQIH yang berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol B-3320-KWM yang ikut menghalang-halangi sepeda motor saksi TOMMY SULISTIYONO yang berusaha mengejar sepeda motor terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, sehingga saksi TOMMY SULISTIYONO tidak dapat mengejar terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI yang saat itu berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol B-6645-OZL.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi MONANG PARLINDUNGAN AMBARITA bersama-sama dengan saksi AGUS PRASETYO yang keduanya anggota Polres Jakarta Timur saat sedang melakukan patroli di Jalan Raden Intan 2 No. 3 Rt.08/14 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur melihat dan bertemu rombongan para terdakwa, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN, saksi MUHAMMAD FARIZAL Als RIZAL dan saksi BRIAN RIDWAN SIREGAR yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon, Honda Beat dan Honda Vario melintas di Jalan raden Intan. Lalu saksi MONANG PARLINDUNGAN AMBARITA dan saksi AGUS PRASETYO memberhentikan sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarai saksi BRIAN RIDWAN SIREGAR dan terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, namun saat itu saksi BRIAN RIDWAN SIREGAR dan terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL berusaha kabur tetapi warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI dan saksi BRIAN RIDWAN SIREGAR, sedangkan saksi MUHAMMAD FARIZAL Als RIZAL dan terdakwa RENDI ALDIANUS Als BATAK berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau diikuti terdakwa FIQIH ARIF Als FIQIH, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN dan terdakwa YUKI ANDRIAWAN berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam No. Pol B-3320-KWM. Selanjutnya saksi AGUS PRASETYO dan saksi MONANG PARLINDUNGAN AMBARITA melakukan interograsi terhadap terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL dan saksi BRIAN RIDWAN SIREGAR dan saat itu terdakwa IRGI AHMAD

Halaman 6 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHROZI Als RAGIL mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J5 warna gold di daerah jalan lingkaran utara kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi bersama dengan terdakwa YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, terdakwa FIQIH ARIF Als FIQIH, terdakwa RENDI ALDIYANUS Als RENDY Als BATAK, saksi BRIAN RIDWAN SIREGAR, saksi MUHAMAD FARIZAL, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi TOMMY SULISTİYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRAYEN RIDUAN LASNIROHA SIREGAR Als BRAYEN Als BATAK, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI, terdakwa MUHAMAD RAFIZAL, terdakwa RENDI ALDIYANUS, terdakwa FIKIH ARIF dan terdakwa YUKI ANDRIAWAN telah mengambil dengan cara merampas 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTİYONO ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019, terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, terdakwa YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, terdakwa FIQIH ARIF Als FIQIH, terdakwa RENDI ALDIYANUS Als RENDY Als BATAK, saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR, saksi MUHAMAD FARIZAL, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor melintas di daerah jalan lingkaran utara kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. ;
- Bahwa Kemudian saat melewati depan ATM Mandiri, terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL mendekati saksi TOMMY SULISTİYONO yang saat itu memegang handphone ;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil handphone milik saksi TOMMY SULISTİYONO tersebut dengan menggunakan tangannya dengan cara menarik. Setelah itu terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RAGIL dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon ;

- Bahwa saat itu saksi korban berteriak "*jambret*" dan berusaha mengejar terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR ;
- Bahwa Kemudian saksi MUHAMMAD FARIZAL Als RIZAL bersama dengan terdakwa RENDI ALDIYANUS Als BATAK dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau No. Pol B-6124-PWM berusaha menghalang-halangi sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna golg milik saksi TOMMY SULISTIYONO pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 23.50 Wib di depan ATM Mandiri Jl. Lingkar Utara Kelurahan kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama para terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTIYONO untuk saksi jual.
- Bahwa saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan pencurian.
- Bahwa benar orang yang dihadapkan didepan persidangan para terdakwa yang melakukan pencurian bersama saksi.

2. Saksi MUHAMMAD FIQKRI AFYAN Als FIQRI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI, terdakwa MUHAMAD RAFIZAL, terdakwa RENDI ALDIYANUS, terdakwa FIKIH ARIF dan terdakwa YUKI ANDRIAWAN telah melakukan pencurian.;
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTIYONO bersama dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Meret 2019, terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, terdakwa YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, terdakwa FIKIH ARIF Als FIKIH, terdakwa RENDI ALDIYANUS Als RENDI Als BATAK, saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR, saksi MUHAMAD FARIZAL dan saksi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor langsung mendekati saksi TOMMY SULISTIYONO dan langsung mengambil handphone milik saksi korban ;

Halaman 8 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Hp milik korban terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon ;
 - Bahwa saat saksi korban mengejar para terdakwa berusaha menghalang-halangi sepeda motor saksi korban ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama para terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTIYONO untuk saksi jual.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya ;
3. Saksi TOMMY SULISTIYONO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa bersama temannya berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung J5 warna gold milik saksi ;.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 23.50 Wib di depan ATM Mandiri Jl. Lingkar Utara Kelurahan kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
 - Bahwa awal mula kejadian pencurain handphone milik saksi berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 12.50 Wib saat saksi sedang di depan ATM Mandiri Jl. Lingkar Utara Kelurahan kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, tiba tiba handphone milik saksi diambil oleh saksi BRAYEN RIDUAN SIREGAR. Bersama para terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI yang saat kejadian berboncengan dengan rekannya yaitu saksi BRAYEN RIDUAN SIREGAR. Lalu saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung mengambil handphone milik saksi tersebut dengan menggunakan tangannya dengan cara menarik. Setelah itu terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon.
 - Bahwa saat saksi berusaha mengejar terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR. Kemudian saksi dihalang halangi oleh para terdakwa sehingga saksi tidak dapat mengejar terdakwa para Terdakwa ;.

Halaman 9 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna adalah milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang masing masing adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAD RAFIZAL, terdakwa RENDI ALDIYANUS, terdakwa FIKIH ARIF dan terdakwa YUKI ANDRIAWAN, saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR dan saksi MUHAMAD FIKRI ALFYAN telah melakukan pencurian hp milik saksi korban ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Meret 2019, terdakwa , terdakwa YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, terdakwa FIKIH ARIF Als FIKIH, terdakwa RENDI ALDIYANUS Als RENDI Als BATAK, saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR, saksi MUHAMAD FARIZAL, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor melintas di daerah jalan lingkaran utara kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Kemudian saat melewati depan ATM Mandiri,
- Bahwa terdakwa yang saat kejadian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol B-6645-OZL bersama saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung mendekati saksi TOMMY SULISTIYONO sedang memegang handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold ;
- Bahwa Lalu saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung mengambil handphone milik saksi TOMMY SULISTIYONO tersebut dan langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon.
- Bahwa saat saksi TOMMY SULISTIYONO berteriak "jambret" dan berusaha mengejar terdakwa saksi MUHAMMAD FARIZAL Als RIZAL bersama dengan terdakwa RENDI ALDIYANUS Als BATAK dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat

Halaman 10 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih hijau No. Pol B-6124-PWM berusaha menghalang-halangi sepeda motor saksi TOMMY SULISTİYONO ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna golg milik saksi TOMMY SULISTİYONO pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 23.50 Wib di depan ATM Mandiri Jl. Lingkar Utara Kelurahan kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saat saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR dan para terdakwa sedang melintas di Jalan raden Intan. ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold benar barang yang terdakwa, para terdakwa dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR ambil dari saksi TOMMY SULISTİYONO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TOMMY SULISTİYONO.'
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

2, Terdakwa YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAD RAFIZAL, terdakwa RENDI ALDIYANUS, terdakwa FIKIH ARIF dan terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI, saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR dan saksi MUHAMAD FIKRI ALFYAN telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTİYONO bersama dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Meret 2019, terdakwa , terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI, terdakwa FIQIH ARIF Als FIQIH, terdakwa RENDI ALDIYANUS Als RENDI Als BATAK, saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR, saksi MUHAMAD FARIZAL, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor melintas di daerah jalan lingkar utara kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Kemudian saat melewati depan ATM Mandiri, melihat saksi kkorban

Halaman 11 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sedang memegang handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold.

- Bahwa saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung mengambil handphone milik saksi TOMMY SULISTIYONO tersebut dengan menggunakan tangannya dengan cara menarik. Setelah itu terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon ;
- Bahwa saksi TOMMY SULISTIYONO berteriak "*jambret*" dan berusaha mengejar terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR. Kemudian saksi MUHAMMAD FARIZAL Als RIZAL bersama dengan terdakwa RENDI ALDIYANUS Als BATAK dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau No. Pol B-6124-PWM berusaha menghalang-halangi sepeda motor saksi TOMMY SULISTIYONO ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTIYONO pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 23.50 Wib di depan ATM Mandiri Jl. Lingkar Utara Kelurahan kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold benar barang yang terdakwa, para terdakwa dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR ambil dari saksi TOMMY SULISTIYONO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TOMMY SULISTIYONO.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama para terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTIYONO untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

3. Terdakwa FIQIH ARIF Als FIQIH, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTIYONO bersama dengan para terdakwa dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019, terdakwa , terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI, terdakwa YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI ALDIYANUS Als RENDI Als BATAK, saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR, saksi MUHAMAD FARIZAL, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN ;

- Bahwa ketika di daerah jalan lingkaran utara kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Kemudian saat melewati depan ATM Mandiri, saat melihat korban dan langsung mendekati saksi TOMMY SULISTİYONO yang saat itu sedang memegang HP merk Samsung Galaxy J5 warna Gold. ;
- Bahwa saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung mengambil handphone milik saksi TOMMY SULISTİYONO tersebut dengan menggunakan tangannya dengan cara menarik. Setelah itu terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI melarikan diri ;
- Bahwa saat saksi TOMMY SULISTİYONO berteriak “jambret” dan berusaha mengejar terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR. Kemudian saksi MUHAMMAD FARIZAL Als RIZAL bersama dengan terdakwa RENDI ALDIYANUS Als BATAK dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau No. Pol B-6124-PWM berusaha menghalang-halangi sepeda motor saksi TOMMY SULISTİYONO ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTİYONO pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 23.50 Wib di depan ATM Mandiri Jl. Lingkaran Utara Kelurahan kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold benar barang yang terdakwa, para terdakwa dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR ambil dari saksi TOMMY SULISTİYONO ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTİYONO untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

4. Terdakwa RENDI ALDIYANUS Als RENDI Als BATAK, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 22 Meret 2019, terdakwa FIQIH ARIF, terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI, terdakwa YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, terdakwa, saksi BRAYEN RIDWAN

Halaman 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIREGAR, saksi MUHAMAD FARIZAL, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor, saat melintas di daerah jalan lingkaran utara kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Kemudian saat melewati depan ATM Mandiri, para terdakwa melihat saksi korban sedang memegang HP ;

- Bahwa terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI yang saat kejadian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol B-6645-OZL bersama saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung mendekati saksi TOMMY SULISTİYONO dan langsung merampas HP merk Samsung Galaxy J5 warna Gold. Yang sedang saksi korban pegang ;
- Bahwa saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung mengambil handphone milik saksi TOMMY SULISTİYONO tersebut dengan menggunakan tangannya dengan cara menarik. Setelah itu terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon.
- Bahwa saksi TOMMY SULISTİYONO berteriak "*jambret*" dan berusaha mengejar terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR. Kemudian saksi MUHAMMAD FARIZAL Als RIZAL bersama dengan terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau No. Pol B-6124-PWM berusaha menghalang-halangi sepeda motor saksi TOMMY SULISTİYONO ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold benar barang yang terdakwa, para terdakwa dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR ambil dari saksi TOMMY SULISTİYONO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TOMMY SULISTİYONO.
- Bahwa benar orang yang dihadapkan didepan persidangan yaitu saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR dan saksi MUHAMAD FIKRI ALFYAN benar orang yang bersama-sama dengan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi TOMMY SULISTİYONO ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTIYONO pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 ;
- Bahwa saat itu para terdakwa berada di daerah jalan lingkar utara kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. melihat korban dan langsung mendekati saksi TOMMY SULISTIYONO yang saat itu sedang memegang HP merk Samsung Galaxy J5 warna Gold. ;
- Bahwa saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung mengambil handphone milik saksi TOMMY SULISTIYONO tersebut dengan menggunakan tangannya dengan cara menarik. Setelah itu terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI melarikan diri ;
- Bahwa saat saksi TOMMY SULISTIYONO berteriak "*jambret*" dan berusaha mengejar terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR.;
- Bahwa saksi MUHAMMAD FARIZAL Als RIZAL bersama dengan terdakwa RENDI ALDIYANUS Als BATAK dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hijau No. Pol B-6124-PWM berusaha menghalang-halangi sepeda motor saksi TOMMY SULISTIYONO ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTIYONO pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 23.50 Wib di depan ATM Mandiri Jl. Lingkar Utara Kelurahan kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna gold benar barang yang terdakwa, para terdakwa dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR ambil dari saksi TOMMY SULISTIYONO ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone J5 warna gold milik saksi TOMMY SULISTIYONO untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 15 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang. bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad .1 **Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalahl IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, .YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, FIQIH ARIF Als FIQIH, dan. RENDI ALDIYANUS Als RENDI Als BATAK yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa terdakwa adalah seorang yang bernama Terdakwa I. IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, Terdakwa II.YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, Terdakwa III. FIQIH ARIF Als FIQIH, dan Terdakwa IV. RENDI ALDIYANUS Als RENDI Als BATAK t yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal –hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Meret 2019, terdakwa FIQIH ARIF, terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI, terdakwa YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, terdakwa, saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR, saksi MUHAMAD FARIZAL, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor melintas di daerah jalan lingkaran utara kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa Kemudian saat melewati depan ATM Mandiri, terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI yang saat kejadian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol B-6645-OZL bersama saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung mendekati saksi korban ;
- Bahwa saksi korban yang saat itu sedang berhenti menggunakan sepeda motor sambil memegang handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold. Diambil oleh saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I.IRGI AHMAD FAHROZI dan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon ;
- Bahwa saat handphonenya diambil saksi korban berteriak dan berusaha mengejar ;
- Bahwa Kemudian saksi MUHAMMAD FARIZAL Als RIZAL bersama dengan para terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa dengan saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR telah mengambil HP Samsung Galaxy J5 warna Gold.milik saksi korban. Dan diketahui HP Samsung Galaxy J5 warna Gold.milik yang diketahui milik TOMMY SULISTYONO yang diambil para terdakwa tanpa seijin pemiliknya . Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3.Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Meret 2019, terdakwa FIQIH ARIF, terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI, terdakwa YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, terdakwa, saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR, saksi MUHAMAD FARIZAL, saksi MUHAMMAD FIKRI ALFYAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor melintas di daerah jalan lingkaran utara kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa Kemudian saat melewati depan ATM Mandiri, terdakwa IRGI AHMAD FAHROZI yang saat kejadian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol B-6645-OZL bersama saksi BRAYEN RIDWAN SIREGAR langsung mendekati dan mengambil handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Gold yang sedang dipegang saksi korban ;
- Bahwa ketika saksi korban mengejar para Terdakwa berusaha menghalangi saksi korban ;

Menimbang berdasarkan fakta fakta tersebut telah dapat dibuktikan perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu dalam kerja sama yang utuh ; dengan demikian ubsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .363 ayat (1) ke 4 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan para terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka para terdakwa tersebut haruslah dipidana setimpal perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol B-6645-P2L
- 1(satu) buah handphon emerk Samsung Galaxy J5 warna gold

Akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Halaman 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan memberatkan :

- Para terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan pencurian
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa I. IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, Terdakwa II. YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, Terdakwa III. FIQIH ARIF Als FIQIH, danTerdakwa IV. RENDI ALDIYANUS Als RENDI Als BATAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IRGI AHMAD FAHROZI Als RAGIL, Terdakwa II. YUKI ANDRIAWAN Als YUKI, Terdakwa III. FIQIH ARIF Als FIQIH, danTerdakwa IV. RENDI ALDIYANUS Als RENDI AlsBATAK dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol B-6645-P2L Dirampasuntuk Negara;
 - 1(satu) buah handphon emerK Samsung Galaxy J5 warna gold Dikembalikan kepada saksi TOMMY SULISTİYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami, Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Ismet, S.H., Donald Panggabean, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dan. tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERI ERMINA RATIH, SH.,Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Denri Kasworo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

Adi Ismet, S.H.

TTD

Donald Panggabean, S.H..

Hakim Ketua,

TTD

Abdul Rofik, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Eri Ermina Ratih, S.Sos. MH